



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 4 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR : 4 TAHUN 2008**

TENTANG

RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA

- Menimbang : a. bahwa hasil pungutan Retribusi merupakan suatu sumber pendapatan daerah yang diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam pemungutannya, maka perlu pengaturan tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dalam bentuk Peraturan Daerah;
- b. bahwa objek yang akan dikenakan Retribusi tersebut diatas cukup potensial oleh karena itu harus didayagunakan agar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan pembangunan daerah Kabupaten Tana Toraja;
- c. bahwa Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, sedangkan Peraturan Daerah yang ada tidak memadai lagi untuk digunakan sebagai dasar hukum pemungutan retribusi tersebut, maka diperlukan pembentukan Peraturan daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c tersebut diatas, maka perlu pembentukan Peraturan daerah Kabupaten Tana Toraja tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang –undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3214);
3. Undang –undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3587);
4. Undang –undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3611);

5. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Tana Toraja;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam Kabupaten Tana Toraja.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA

Dan

BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG
RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tana Toraja;
5. Dinas adalah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tana Toraja;
6. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri;
7. Perdagangan adalah suatu kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
8. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang WDP dan atau Peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan menurut hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor pendaftaran perusahaan;
9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan yang terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Negara republic Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
10. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah Surat Tanda Pengesahan kepada Perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaannya;
11. Perubahan perusahaan adalah meliputi perusahaan yang melakukan perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat pemilik/penanggungjawab, NPWP, Modal Kekayaan Bersih(Netto), Kelembagaan, badan usaha jenis barang jasa;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
13. Formulir pendaftaran adalah daftar isian yang memuat data perusahaan, yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan untuk mendapatkan TDP;
14. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan Tanda Daftar Perusahaan.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tanda Daftar Perusahaan dipungut Retribusi atas pemberian Tanda Daftar Perusahaan tersebut kepada orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan usaha.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian Tanda Daftar Perusahaan.
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pemberian Tanda Daftar Perusahaan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR
TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Retribusi Tanda Daftar Perusahaan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

Pasal 5

- (1) Pemungutan Retribusi ditetapkan berdasarkan klasifikasi bentuk usaha.
- (2) Klasifikasi bentuk usaha sebagaimana dimaksud ayat (a) pasal ini meliputi PT, CV, Kop, Po, Fa, dan BUL.

BAB IV

KEWAJIBAN PENDAFTARAN

Pasal 6

- (1) Setiap perusahaan wajib didaftar dalam Daftar Perusahaan.
- (2) Setiap perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha dari Instansi Tehnis wajib didaftar dalam daftar perusahaan dan diberikan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

BAB V

BESAR TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Besarnya tarif Retribusi Tanda Daftar Perusahaan adalah sebagai berikut :

a. Perseroan Terbatas (PT)	Rp. 500.000,-
b. Koperasi (Kop)	Rp. 100.000,-
c. Persekutuan Komanditer (CV)	Rp. 250.000,-
d. Persekutuan Firma (Fa)	Rp. 250.000,-
e. Perusahaan Perorangan (PO)	Rp. 100.000,-
f. Bentuk Persekutuan lain (BUL)	Rp. 250.000,-

- (2) Setiap perusahaan asing yang mendirikan cabang, Kantor Perusahaan, Anak Perusahaan serta Agen Perusahaan dan Perwakjilan dari Perusahaan dikenakan Retribusi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- (3) Kepada Perusahaan yang telah disahkan Daftar Perusahaan dalam daftar perusahaan diberikan Tanda Daftar Perusahaan yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima)

- (4) Tahun sejak tanggal dikeluarkannya dan wajib diperbaharui sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berlakunya berakhir.

BAB VI

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Apabila terjadi perubahan perusahaan khususnya perubahan bentuk perusahaan, maka akan diadakan penyesuaian tarif retribusi dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Tana Toraja.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) Tahun sebagaimana ditetapkan pada Pasal 7 (3) pada Peraturan Daerah ini.

BAB IX

TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 11

Tata cara pendaftaran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan dan pengendalian untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen –dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 11 Oktober 2008

BUPATI TANA TORAJA

Cap/ttd

J.A. SITURU

Diundangkan di Makale
pada tanggal 12 November 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

Drs. Y. S. DALIPANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2008 NOMOR 4